



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Bakau, 27 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Jalan Mente, RT. 01, RW. 01, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sampit, 4 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan GM. Firdaus, RT. 03, RW. 01, Desa Kartika Bakhti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Klp, tanggal 22 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx Nomor :
xxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Mente, RT. 01, RW. 01, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua di Jalan Mente, RT. 01, RW. 01, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan GM. Firdaus, RT. 03, RW. 01, Desa Kartika Bhakti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan dan selama antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx, dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Klp tertanggal 24 Februari 2021 secara *in person* juga telah menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Tergugat mengenai tata cara persidangan secara elektronik di Pengadilan (*e-litigasi*) dan menawarkan kepada Tergugat sebagai pilihan dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, namun Tergugat menyatakan berkeinginan untuk bersidang tatap muka;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx., dengan Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Klp, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 10 Maret 2021, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan dan penjelasan sebagai berikut:

- Berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 3. bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Camat Seruyan Hilir Timur, namun nafkah yang diberikan kepada Penggugat hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa disamping itu Tergugat juga kurang romantis terhadap Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita poin 1 dan 2 gugatan Penggugat tentang perkawinan, tempat tinggal dan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Tergugat membantah posita poin 3 dan menyatakan bahwa rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pada tanggal 3 Oktober 2018 secara mengejutkan Penggugat meminta Tergugat untuk menceraikan dirinya, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi pertengkaran. Tergugat kemudian menanyakan tentang alasan dari keinginan Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak menjawabnya;
- Bahwa terhadap permasalahan ekonomi, Tergugat membenarkan tidak dapat memenuhi keinginan Penggugat karena Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp700.000,00 setiap bulan, dan biasanya Rp600.000,00 Tergugat serahkan kepada Penggugat dan sisanya Tergugat simpan dan pergunakan untuk membeli bensin atau kebutuhan lainnya, dan jika mendapatkan penghasilan tambahan, Tergugat serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa terkait dengan sikap Tergugat yang kurang romantis, menurut Tergugat hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering bekerja seharian dari pagi sampai sore, subuh sudah berangkat dari rumah dan pulang kadang magrib

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp



atau isya, hari Sabtu dan Minggu kadang disuruh masuk oleh Camat sehingga waktu untuk berkumpul menjadi berkurang;

- Bahwa terhadap posita angka 4. sejak bulan November 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, namun bulan Januari 2019 Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama dan tinggal selama beberapa hari kemudian kembali meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang karena Tergugat dicuekin dan tidak diperhatikan oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap posita angka 5, 6 dan 7, usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan dilakukan dan Tergugat keberatan untuk bercerai dan berharap dapat mempertahankan rumah tangga karena masih mencintai Penggugat;

Bahwa kemudian atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengakui pernah datang kepada Tergugat dan minta diceraikan, memang selama ini tidak ada pertengkaran atau cekcok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun hubungan diantara mereka sudah tidak harmonis, saling diam-diaman, tidak tegur sapa antara satu dengan lainnya;
- Bahwa Penggugat mengakui Tergugat memberikan hampir seluruh gajinya, akan tetapi tidak setiap bulan, kadang 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga, Penggugat menyatakan tetap pada keinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah jika dikatakan tidak memberikan gaji, yang benar tidak memberi karena keterlambatan menerima pembayaran gaji dan setelah diterima langsung Tergugat serahkan kepada Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di depan persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 07 Oktober 2016. Bukti surat tersebut yang telah diberi materai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp



Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI KESATU**, tempat dan tanggal lahir Sungai Bakau, 18 September 1993, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mente, RT. 01, RW. 01, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mente, RT. 01, RW.01, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bulan Januari tahun 2017 tidak harmonis, sering terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengetahui diantara mereka sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman dan tidak tegur sapa satu dengan lainnya, dan saksi mengetahui hal tersebut karena pernah serumah dengan mereka;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 26 November 2018, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Rumah Dinas Kantor Kecamatan Seruyan Hilir Timur Jalan GM. Firdaus, RT.03, RW.01, Desa Kartika Bhakti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seruyan dan bulan Januari 2019 Tergugat sempat kembali dan tinggal bersama Penggugat selama 3 (tiga) hari dan setelah itu kembali pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak diperhatikan oleh Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI KEDUA**, tempat tanggal lahir Sungai Bakau, 20 Juli 1978, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mente, RT. 01, RW. 01, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jalan Mente, RT 01, RW. 01, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat kurang bersikap romantis terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun karena persoalan tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 26 November 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Rumah Dinas Kecamatan Seruyan Hilir Timur, GM. Firdaus RT.03 RW.01, Desa Kartika Bakhti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan dan bulan Januari 2019 pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan tinggal bersama Tergugat selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah itu, Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena kurang diperhatikan oleh Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan lagi kewajiban dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan mencukupkan dengan jawaban dan duplik yang telah disampaikan;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan dan repliknya serta tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya serta berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dan selanjutnya mohon pertimbangan keadilan dari Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektronik Penggugat, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Tergugat secara pribadi (*in person*) juga telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang persidangan secara elektronik dan menawarkan serta meminta persetujuan dari Tergugat untuk memanfaatkan persidangan secara elektronik sebagai salah satu pilihan atau alternatif dalam pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, namun Tergugat menyatakan keinginan untuk melaksanakan sidang tatap muka;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk mediator dari internal Pengadilan Agama Kuala Pembuang (seorang Hakim bernama xxxxxxxxxxxx) untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator, proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak dan Tergugat kurang romantis terhadap Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pindah ke di Jalan GM. Firdaus, RT. 03, RW. 01, Desa Kartika Bhakti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtua di Jalan Mente, RT. 01 RW. 01, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni dan pengakuan berklausula dan Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dengan pengakuan secara murni tentang perkawinan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama membina rumah tangga, ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang berujung dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan mengakui secara berklausula beberapa poin dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah posita gugatan Penggugat angka 3 tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi mulai tahun 2017, menurut Tergugat selama ini diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, namun bulan Oktober 2018, Penggugat menyampaikan keinginan untuk bercerai dan meminta Tergugat untuk menceraikannya, namun Tergugat tidak mengetahui alasan yang mendorong Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat mengakui Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat, namun Tergugat telah berusaha maksimal mencari nafkah dan dari pengasilan Rp700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat berikan Rp600.000.00, (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sedangkan sisanya Tergugat pergunakan untuk membeli bensin motor dan keperluan lainnya;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat tentang kurang romantis terhadap Penggugat, namun hal tersebut disebabkan karena Tergugat bekerja seharian dan malam baru pulang, kadang Sabtu dan Minggu juga disuruh bekerja sehingga waktu untuk berkumpul menjadi berkurang;
- Bahwa Tergugat mengakui meninggalkan rumah kediaman bersama mulai tahun 2018, namun sempat berkumpul kemudian pergi kembali meninggalkan rumah kediaman bersama bulan Januari 2019 karena Tergugat merasa kurang diperhatikan oleh Penggugat, dan selama berpisah Penggugat dan tergugat tidak pernah bersatu kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

(1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian sebagian diakui dengan pengakuan murni, ada yang diakui secara berklausula dan ada juga yang dibantah oleh Tergugat, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan pengakuan berkalusulanya dengan beban pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI KESATU** dan **SAKSI KEDUA**. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 7 Oktober 2016 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa dan tidak pernah jalan bersama lagi disebabkan karena persoalan ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, selain itu saksi kedua menambahkan penyebabnya karena Tergugat kurang romantis terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 26 November 2018 yang menyebabkan Tergugat akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Rumah Dinas Kecamatan Seruyan Hilir Timur, GM. Firdaus RT.03 RW.01, Desa Kartika Bakhti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan dan bulan Januari 2019 pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan tinggal bersama Tergugat selama 3 (tiga) hari, setelah itu, Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena kurang diperhatikan oleh Penggugat dan tidak pernah kembali sampai

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang romantis terhadap Penggugat hanya didukung dengan keterangan 1 (satu) orang saksi yang mengetahui tentang hal tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan 1 (satu) saksi tersebut tidak dapat diterima karena tidak didukung dengan alat bukti yang lain sehingga tidak memenuhi kualifikasi batas minimal pembuktian sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* sebagaimana dimaksud Pasal 306 R.Bg, oleh karena itu dalil gugatan tersebut patut dinyatakan tidak terbukti, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 7 Oktober 2016 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, Mediator dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح .
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقهما طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, L.c.**, dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut dibacakan pada hari pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Qamaruddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dedi Jamaludin, L.c.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Qamaruddin, S.H.I., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	320.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(tiga ratus dua puluh ribu)